

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2.1.1 CisiliaPrilestari (2007)

Penelitian tentang *Good Corporate Governance* terhadap Perbankan telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu misalnya: dengan judul "Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT Semen Gresik Tbk.". Menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan penekatan *single case study*. Hasil yang diperoleh Bahwa secara umum Implementasi *Good Corporate Governance* pada Semen Gresik sudah cukup baik. Walaupun secara khusus ada hal yang perlu diperbaiki seperti dalam hal transparansi, independensi dan belum terintegrasinya sistem manajemen risiko dalam perusahaan.

2.1.2 Sri Mulyani (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2009) dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang), dalam penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pengelolaan risiko pembiayaan pada PT BSM pada dasarnya mengacu pada arahan, pedoman dan kebijakan dari

BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS (*Syariah Mandiri Risk Information System*), penetapan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan dengan metode 5A dan 7A. Dengan pengelolaan risiko tersebut PT BSM mampu mengelola likuiditasnya dalam batas yang aman.

2.1.3 AdityaNugraha (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh AdityaNugraha (2009), dengan judul "Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya), dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah PT PDAM telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* cukup baik. Walaupun belum sempurna. Tetapi PDAM kota Surabaya berusaha lebih baik lagi dengan menerapkan dan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah objek penelitian dari keempat penelitian adalah pada BUMN sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di Bank Umum Syariah.

2.2 KAJIAN TEORITIS

1.2.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada berbagai pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Good Corporate Governance* (Muh. Arief Effendi, 2009) adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang
- b. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan (Idroes;2008), didiskripsikan sebagai suatu hubungan antara Dewan Komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan pemegang saham.
- c. *Good Corporate Governance* (GCG) (Zarkashi, M. Wahyudin, 2008). adalah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *Stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapaitujuan tersebut dan mengawasi kinerja.
- d. *Good Corporate Governance* (GCG) (www.iicg.org) adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.
- e. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum).

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu system pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

2. *Good Corporate Governance* pada Perbankan

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*” (KNKG, 2009)

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu :

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
- b. Pelaksanaan *good corporate governance*; dan
- c. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

GCG mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*Transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pecerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. *Transparency* (keterbukaan informasi)

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross share holding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), system pengawasan dan pengendalian intern, status

kepatuhan, system dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

a. *Accountability* (akuntabilitas)

1. Bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

b. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus :

1. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku

2. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

c. *Independency* (kemandirian)

1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

d. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*Equal treatment*).
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

4. **Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

- b. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
- e. Dukungan dari pihak *stakeholders*
- f. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen

5. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank

Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang

diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:
 1. Penetapan visi, misi dan *corporate values*
 2. Penyusunan *corporate governance structure*
 3. Pembentukan *corporate culture*
 4. Penetapan sarana *public disclosures*
 5. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG
- b. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.
- c. *Corporate governance structure* dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
 1. Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*.
 2. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
 3. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.

4. Organisasi yang didalamnya tercermin adanya *risk management*, *audit*, dan *compliance*
 5. Kebijakan *risk management*, *audit* dan *compliance*.
 6. *Human resource policy* yang jelas dan transparan.
 7. *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas
- d. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.
- e. Pembentukan pola dan sasaran *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan GCG dan sarana lainnya. Agar supaya perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan dukungan, misalnya (Zarkashi:2008)
1. Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif.

2. Dilaksanakannya penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Penerapan standar akuntansi dan standar audit yang mengacu pada standar internasional oleh auditor eksternal.


Peningkatan peran dari asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia dalam menunjang dan mensosialisasikan prinsip GCG.

6. Tahap-tahap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan (Daniri:112).

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut:

- a. Tahapan persiapan




Tahap ini meliputi 3 langkah utama: (1) *awareness Building* (2) *GCG Assessment*, (3) *GCG Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok.

GCG *Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.

GCG manual Buliding adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- 1) Kebijakan GCG Perusahaan
- 2) Pedoman GCG bagi Organ-organ Perusahaan
- 3) Pedoman perilaku
- 4) Audit Commite Character
- 5) Kebijakan Disklosure dan Transparansy
- 6) Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko
- 7) Roadmap Implementasi.

b. Tahapan Implementasi



Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni: (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi.

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tapi banar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

c. Tahap Evaluasi



Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scorsing* praktek GCG yang ada.

Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menerapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas.
- 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*)
- 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
- 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
- 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (*fair*) dan setara di antara para pemegang saham.

6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.

7. Peran Etika Bisnis dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Prinsip Dasar

untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan (Zarkashi:41).

Prinsip dasar yang harus dimiliki perusahaan adalah:

- 1) Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam melakukan usahanya;
- 2) Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
- 3) Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan perilaku perusahaan, meliputi:

1) Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan masing-masing usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah, terpercaya, adil dan jujur.

2) Etika Bisnis

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

3) Pedoman Perilaku

Fungsi pedoman perilaku, meliputi:

- a. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi,
- b. kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

4) **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan Perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga atau pihak lain. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

Dalam hal ini pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham dan yang tidak

memenuhi benturan kepentingan. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.

5) Pemberian dan Pemberian Hadiah dan Donasi

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menerima kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seseorang atau lebih badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau tidak menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

6) Kepatuhan Terhadap Peraturan

Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundangundangan dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

7) Kerahasiaan Informasi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha. Setiap anggota dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan, serta pemegang saham yang mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperoleh selama menjabat atau menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.

8) Pelaporan terhadap Pelanggaran Pedoman Perilaku

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan diproses secara wajar dan tepat waktu. Setiap perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis dan dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan implementasi GCG.

9) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam

a. Transparency

Di dalam akuntansi islam transparansi juga disebut dengan *misdaqiyah* (Shahatah:2001), yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan. Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan,

b. Accountability

Dalam implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait

(Harahap;1997). Wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk laporan keuangan

c. ***Responsibility***

Bank harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggungjawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam Islam adalah; tanggungjawab kepada Allah SWT, Tanggungjawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri.

d. ***Independency***

Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal mengambil keputusan *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan

e. ***Fairness***

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan

2.2.1. Manajemen Risiko Perbankan

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Karim (2004: 255), manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Idroes (2008: 5), manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi,

menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau protes.

2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Idroes (2008: 53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:


- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.
- d. Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- e. Penetapan dari struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

3. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya selain berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle* (Karim; 259).

Gambar 2.1

Proses Manajemen Resiko



Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional;
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber datadan prosedur yang digunakan untuk menentukan risiko;
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksplosur risiko
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem

informasi manajemen risiko yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Macam-macam Risiko Perbankan yang Disyaratkan Bank Indonesia untuk Dikelola

Menurut Idroes (2006:67-68), Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen Risiko dari seluruh Bank untuk mencakup risiko-risiko sebagai berikut:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank dan dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

d. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak memenuhi kewajibannya yang setelah jatuh tempo. Risiko ini meliputi:

1) Risiko Hukum

Risiko hukum ini disebabkan adanya kelemahan aspek yudiris. Kelemahan aspek yudiris antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.

2) Risiko Reputasi

Risiko ini disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan Bank atau persepsi negatif terhadap bank.

3) Risiko Strategik

Risiko ini disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

4) Risiko Kepatuhan

Risiko ini disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

2.2.2. Keterkaitan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Risiko Perbankan

Good Governance atau tata kelola yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan adil, diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, manajemen, pekerja, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan ini akan lebih mudah

dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (Direksi) dengan pengawas (Komisaris), manajemen dengan pekerja, manajemen dengan pemegang saham, maupun manajemen dengan Pemerintah dan lingkungan sosialnya.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Beberapa pengaturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana didalamnya diatur kriteria yang wajib diketahui calon anggota Direksi dan Komisaris, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus Bank. Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan GCG adalah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. *Good Corporate Governance* menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, merupakan

wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah *Good Corporate Governance*. Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most heavy regulated industry in the world*. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*). Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya *rush* atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997.

Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas *prudential banking*. Bank perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta member pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Industri

perbankan merupakan suatu jenis industri yang sangat sarat dengan risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya.

2.3 KERANGKA BERFIKIR

